



**P U T U S A N**

**Nomor : 218/Pid.B/2015/PN.Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias  
PLECI bin RUSMANTO  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/tgl. lahir : 20 Tahun / 21 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Miri RT.007 Desa Tirtonirmolo  
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik : sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan dan diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 218/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 15 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 218/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 15 September 2015 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO alias PLECI bin RUSMANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-139/Bntul-Epp/08/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO Alias PLECI Bin RUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan*" melanggar Pasal 480 Ke- 1 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO Alias PLECI Bin RUSMANTO selama **5 (lima) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa Plat Nomor Polisi
  - 1 (satu) bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm
  - 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Vandroid S4A dengan Nomor S/N 4AMTK13W514180055
  - 1 (satu) buah HP Merk EVERCROSS A7s dengan Nomor S/N : 01011405013540 (2)
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol : AB 2728 CG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain An. DANU AGUNG BINTORO, Psl 365  
KUHP

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lesan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2015 No.Reg.Perk : PDM-132/Bntul\_Epp/09/2015 terdakwa telah didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO Alias PLECI Bin RUSMANTO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Komplek Stadion Sultan Agung yang terletak di Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sebelum kejadian sekira pukul 20.00 Wib ditelpon oleh teman terdakwa bernama HERI untuk datang ke rumahnya membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa ke rumah HERI dan disana sudah ada saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) kemudian mereka berbincang-bincang namun karena terdakwa tidak begitu akrab dengan saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA, terdakwa hanya bermain HP dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk



menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah itu mereka berempat yakni terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krapyak dan di tempat itu terdakwa melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS dan terdakwa terima HP tersebut dari saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 480 Ke- 1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE ADIANSYAH:**

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Pongkok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul



terhadap saksi dan dua orang temannya yaitu saksi RIKO SETIAWAN dan saksi SEPTIANI WIDYAWATI,

- Bahwa sebelum kejadian saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi RIKO SETIAWAN sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi, dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah dan setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl





dengan stik oleh terdakwa DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata clurit dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ARDIANSYAH hingga berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

## 2. Saksi **RIKO SETIAWAN**:

- Bahwa Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul terhadap saksi dan dua orang temannya yaitu saksi ANDRE ARDIANSYAH dan saksi SEPTIANI WIDYAWATI,
- Bahwa sebelum kejadian saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi ANDRE ARDIANSYAH sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan saksi ANDRE ARDIANSYAH dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI selanjutnya ketiga saksi disuruh push up



sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi dan saksi ANDRE ARDIANSYAH disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah dan setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata clurit dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ARDIANSYAH hingga berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

**3. Saksi SEPTIANI WIDYAWATI:**

- Bahwa telah terjadi perampokan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Stadion Sultan Agung tepatnya di dekat pintu No.8, Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul terhadap saksi dan dua orang temannya yaitu saksi RIKO SETIAWAN dan saksi ANDRE ARDIANSYAH,
- Bahwa sebelum kejadian saksi RIKO SETIAWAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi ANDRE sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI naik sepeda motor sendiri melintasi kompleks Stadion Sultan Agung sesampainya di pinggir pintu stadion No. 8 ketiga saksi didatangi oleh DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN bersama-sama dengan EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EKO RATMANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan mengaku sebagai anggota Polisi setelah itu kemudian kedua terdakwa dengan alasan tugas lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ANDRE ARDIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN dimana kedua terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada pada saksi yakni 1(satu) buah HP merk Evercross A7s, uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berikut dompet, tas cangklong dan jaket milik saksi ANDRE ADIANSYAH, 1 (satu) buah HP merk Advance milik saksi RIKO SETIAWAN beserta pakaian yang melekat di kedua saksi sehingga mereka tinggal memakai celana dalam saja sementara saksi SEPTIANI WIDYAWATI juga dimintai Hpnya kemudian mereka meminta kunci sepeda motor milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan setelah itu membuka Jok dan mengambil Dompet serta kalung emas milik saksi SEPTIANI WIDYAWATI selanjutnya ketiga saksi disuruh push up sampai 100 (seratus) kali karena takut mereka bertiga akhirnya mengikuti kemauan kedua terdakwa karena kurang dari jumlah tersebut kemudian saksi ANDRE ARDIANSYAH dan saksi RIKO SETIAWAN disuruh berdiri menghadap tembok stadion lalu DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN memukul punggung saksi ANDRE ADIANSYAH dengan menggunakan stik sebanyak 2 (dua) kali sementara saksi RIKO SETIAWAN dipukul dengan stik pada kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam situasi genting tersebut barang-barang yang sudah diambil dimasukkan dalam tas cangklong berhasil direbut oleh saksi SEPTIANI WIDYAWATI sehingga terjadi saling kejar mengejar antara kedua terdakwa dengan saksi SEPTIANI WIDYAWATI karena kalah kuat akhirnya saksi SEPTIANI WIDYAWATI kalah dan setelah itu saksi SEPTIANI WIDYAWATI diseret dan dipukuli dengan stik oleh terdakwa DANU AGUNG BINTORO Bin NUROCHMAN, melihat hal tersebut saksi mencoba menolong saksi SEPTIANI WIDYAWATI dan melawan kedua terdakwa sehingga akhirnya kemudian EDI KALANG JAYA SAPUTRA Alias PENYOK Bin EKO RATMANTO membacok dengan senjata clurit dan mengenai lengan kiri saksi ANDRE ARDIANSYAH hingga berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**4. Saksi DANU AGUNG BINTORO**

- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Komplek Stadion Sultan Agung yang terletak di Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul
- Bahwa awalnya terdakwa sebelum kejadian sekira pukul 20.00 Wib ditelpon oleh teman terdakwa bernama HERI untuk datang ke rumahnya membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa ke rumah HERI dan disana sudah ada saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA kemudian mereka berbincang-bincang namun karena terdakwa tidak begitu akrab dengan saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA, terdakwa hanya bermain HP dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah itu berempat yakni terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krapyak dan di tempat itu terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl



melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS dan terdakwa terima karena terdakwa bermaksud menukar Hp miliknya karena kelihatan lebih bagus dari milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

## 5. Saksi **EDI KALANG JAYA SAPUTRA**

- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Komplek Stadion Sultan Agung yang terletak di Dsn Ponggok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa bernama HERI untuk datang ke rumahnya membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa ke rumah HERI dan disana sudah ada saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA kemudian mereka berbincang-bincang namun karena terdakwa tidak begitu akrab dengan saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA, terdakwa hanya bermain HP dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada



seorang perempuan dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu berempas yakni terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krpyak dan di tempat itu terdakwa melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS dan terdakwa terima karena terdakwa bermaksud menukar Hp miliknya karena kelihatan lebih bagus dari milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Komplek Stadion Sultan Agung yang terletak di Dsn Pongkok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul telah terjadi perampasan barang-barang milik saksi ANDRE ARDIANSYA, RIKO SEPTIAWAN DAN SEPTI WIDYAWATI yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa yaitu DANU AGUNG BINTORO dan EDI KALANG JAYA ;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa bernama HERI untuk datang ke rumahnya membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa ke rumah HERI dan disana sudah ada saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA kemudian mereka berbincang-bincang namun karena terdakwa tidak begitu akrab dengan saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl



SAPUTRA, terdakwa hanya bermain HP dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu berempat yakni terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krapyak dan di tempat itu terdakwa melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS oleh saksi DANU dan terdakwa terima karena terdakwa bermaksud menukar Hp miliknya karena kelihatan lebih bagus dari milik terdakwa.
- Bahwa pada saat menukar handphone Evercross dengan handphone milik terdakwa, saksi Danu mengatakan kalau handphone Evercross tersebut adalah miliknya dan akan ditukar dengan handphone milik terdakwa;



- Bahwa pada awalnya terdakwa agak sedikit curiga mengenai handphone Evercross tersebut namun karena saksi Danu meyakinkan terdakwa maka akhirnya terdakwa bersedia menukar handphone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu;
- Bahwa selain menukar handphone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu, Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa lagi dari saksi Danu maupun saksi Edi Kalang Jaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa Plat Nomor Polisi
- 1 (satu) bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Vandroid S4A dengan Nomor S/N 4AMTK13W514180055
- 1 (satu) buah HP Merk EVERCROSS A7s dengan Nomor S/N : 01011405013540 (2)
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol : AB 2728 CG

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Komplek Stadion Sultan Agung yang terletak di Dsn Pongkok II, Ds Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul telah terjadi perampasan barang-barang milik saksi ANDRE ARDIANSYA, RIKO SEPTIAWAN DAN SEPTI WIDYAWATI yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa yaitu DANU AGUNG BINTORO dan EDI KALANG JAYA ;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa bernama HERI untuk datang ke rumahnya membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa ke rumah HERI

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl





dan disana sudah ada saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA kemudian mereka berbincang-bincang namun karena terdakwa tidak begitu akrab dengan saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA, terdakwa hanya bermain HP dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada seorang perempuan dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu berempat yakni terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krapyak dan di tempat itu terdakwa melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS oleh saksi DANU dan terdakwa terima karena terdakwa bermaksud menukar Hp miliknya karena kelihatan lebih bagus dari milik terdakwa.



- Bahwa pada saat menukar handphone Evercross dengan handphone milik terdakwa, saksi Danu mengatakan kalau handphone Evercross tersebut adalah miliknya dan akan ditukar dengan handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa agak sedikit curiga mengenai handphone Evercross tersebut namun karena saksi Danu meyakinkan terdakwa maka akhirnya terdakwa bersedia menukar handphone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu;
- Bahwa selain menukar handphone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu, Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa lagi dari saksi Danu maupun saksi Edi Kalang Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa ;**

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl



Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **ALFIAN RICHI SAPUTRO WIBOWO Alias PLECI bin RUSMANTO** yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;,**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternative maka Majelis akan memilih bagian dari unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Heri untuk datang membawa sepeda motor, dan ternyata di tempat Heri sudah ada Danu Agung Bintoro dan Edi Kalang Jaya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa diajak oleh mereka keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk berputar-putar dan setelah itu berhenti di Dekat Stadion Sultan Agung dimana terdakwa dan HERI disuruh untuk menunggu di situ sementara saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA pergi ke arah timur dengan berboncengan sepeda motor, selang beberapa jam kemudian terdakwa menelpon saksi DANU AGUNG BINTORO menanyakan posisi yang bersangkutan dimana dan saat menerima telpon terdakwa mendengar suara gaduh di dekatnya saksi DANU AGUNG BINTORO yang kemudian terdakwa beserta HERI berinisiatif ke tempat/posisi terakhir saksi DANU AGUNG BINTORO dan sesampainya tempat tersebut terdakwa melihat ada seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan saksi Septi Widyawati dalam posisi jongkok dan memegang kepala dengan kedua tangan sambil berteriak jika kepalanya berdarah sedangkan di sebelahny ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu lengannya mengalami luka bacok yaitu saksi Andre Ardiansyah dan Riko Setiawan dan tanpa sempat terdakwa bertanya langsung diajak saksi DANU AGUNG BINTORO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, HERI, saksi DANU AGUNG BINTORO dan saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA menuju ke Pemakaman Umum Krapyak dan di tempat itu terdakwa melihat saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA mengeluarkan tas dan dari dalam tas ada beberapa HP dan surat-surat seperti SIM dan STNK dan setelah itu saksi EDI KALANG JAYA SAPUTRA membakar surat-surat tersebut sementara terdakwa diberi 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS oleh saksi DANU dan terdakwa terima karena terdakwa bermaksud menukar Hp miliknya karena klihatan lebih bagus dari milik terdakwa. Bahwa pada saat menukar handphone Evercross dengan handphone milik terdakwa, saksi Danu mengatakan kalau handphone Evercross tersebut adalah miliknya dan akan ditukar dengan handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa agak sedikit curiga mengenai handphone Evercross tersebut namun karena saksi Danu meyakinkan terdakwa maka akhirnya terdakwa bersedia menukar hanphone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu. Bahwa selain menukar handhone miliknya dengan handphone Evercross yang dibawa oleh saksi Danu, Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa lagi dari saksi Danu maupun saksi Edi Kalang Jaya;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone Evercross yang ditukar oleh saksi Danu dengan Handphone miliknya adalah hasil dari kejahatan perampasan yang dilakukan oleh saksi Danu dan saksi Edi Kalang Jaya terhadap saksi Andre Ardiansyah, Riko Setiawan dan Septi Widyawati di Stadion Sultan Agung dimana pada waktu kejadian terdakwa dari jarak jauh sempat melihat kejadian tersebut namun karena keadaan gelap sehingga terdakwa tidak begitu jelas melihat apa yang terjadi namun seharusnya terdakwa bisa mendengarkan teriakan-teriakan saksi korban dimana saat ini suasana masih sepi dan sebelumnya terdakwa juga tidak pernah tahu saksi Danu memiliki handphone Evercross namun tiba-tiba saksi Danu menawarkan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk menukar handphone miliknya dengan handphone Evercross dari hal-hal rangkaian kejadian diatas seharusnya terdakwa bisa menduga bahwa handphone Evercross yang ditukarkan dengan handphone miliknya adalah barang hasil kejahatan perampasan yang dilakukan oleh saksi Danu Agung Wibowo dan saksi Edi Kalang Jaya, sehingga dengan demikian unsur menukar sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 480 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa Plat Nomor Polisi
- 1 (satu) bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm
- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Vandroid S4A dengan Nomor S/N 4AMTK13W514180055
- 1 (satu) buah HP Merk EVERCROSS A7s dengan Nomor S/N : 01011405013540 (2)
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol : AB 2728 CG

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain An. DANU AGUNG BINTORO, maka sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. DANU AGUNG BINTORO, pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN RICHI SAPUTRA WIBOWO Alias PLECI Bin RUSMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa Plat Nomor Polisi
  - 1 (satu) bilah pedang bergagang besi panjang  $\pm$  77cm
  - 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Vandroid S4A dengan Nomor S/N 4AMTK13W514180055
  - 1 (satu) buah HP Merk EVERCROSS A7s dengan Nomor S/N : 01011405013540 (2)
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Hitam Nopol : AB 2728 CG

Dipergunakan dalam perkara lain An. DANU AGUNG BINTORO, Psl 365 KUHP

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **20 Oktober 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami **SRI HARSWI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.** dan **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SHINTA IKASARI, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DANY D.F., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.**

**SRI HARSIWI, SH. MH.**

**INTAN TRI KUMALASARI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SHINTA IKASARI, S.H.**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.218/Pid.B/2015/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)